

ABSTRAK

Pembatalan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) dan Pengadilan Negeri Oleh Mahkamah Agung Karena Tidak Ada Kewenangan Mengadili (Studi Kasus Nomor : 156 K/Pdt.Sus-BPSK/2016)

Lemahnya posisi konsumen dapat menimbulkan serangkaian eksploitasi oleh pelaku usaha yang secara sosial dan ekonomi lebih kuat dari konsumen yang dapat berujung pada sengketa konsumen. Oleh karena itu UU Nomor 8 Tahun 1999 (UUPK) membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang bertugas untuk menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Menurut Pasal 45 ayat (2) UUPK, penyelesaian sengketa konsumen diserahkan kembali ke para pihak sesuai kesepakatan para pihak yang bersengketa untuk dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela parapihak yang bersengketa.

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui Kompetensi BPSK dalam memutus tanpa hadirnya tergugat walaupun sudah ada perjanjian terkait klausula pilihan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri sebelumnya dan pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam membatalkan putusan BPSK Nomor 278/Arbitrase/BPSK-BB/VII/2015 dan putusan PN Nomor 24/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis dan data yang digunakan yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder dan pengumpulan datanya dilakukan dengan cara studi kepustakaan dengan analisis data menggunakan metode kualitatif.

Hasil dari penelitian menunjukkan para pihak telah sepakat untuk memilih domisili hukum dan menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri di tempat Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Lampiran Perjanjian Pembiayaan Konsumen dibuat yaitu Pengadilan Negeri Rantau Prapat, maka BPSK Kabupaten Batubara tidak berwenang untuk memutus tanpa hadirnya tergugat dikarenakan sudah ada klausula Penyelesaian Sengketa melalui Pengadilan Negeri, dan pertimbangan hakim Mahkamah Agung bahwa sengketa tersebut bukan merupakan sengketa konsumen sehingga sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan melalui BPSK, melainkan melalui PN.

BPSK sebagai Badan Peradilan yang berperan memperkecil makna perselisihan dan memperbesar kesinambungan hubungan pelaku usaha dan konsumen harus meningkatkan profesionalisme kerja dalam menyelesaikan sengketa konsumen, dan hakim dalam memberikan putusan harus lebih memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak keliru dalam memberikan suatu putusan.

Kata Kunci: *Pembatalan Putusan, BPSK, Pengadilan Negeri, Kewenangan Mengadili.*